

# **PELAKSANAAN PROGRAM CSR PT JAPFA DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DALAM PERSPEKTIF COLLABORATIVE GOVERNANCE**

**Arwendi Seferiyanto, Rachmawati Novaria, M. Kendry Widiyanto**

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17  
Agustus 1945 Surabaya

## **ABSTRACT**

*This research is a descriptive qualitative research that aims to explain the success of the collaboration between the Sidoarjo Regency Government and PT. Japfa in implementing the Corporate Social Responsibility program. This research is located in Sidoarjo Regency, in more detail at PT. Japfa and Bappeda of the Sidoarjo Regency Government by focusing on describing the collaboration carried out by the Sidoarjo Regency Government with PT. Japfa by looking at the direct impact received by the community from these collaborative activities. This study was built from primary data and secondary data that researchers collected from interview, observation and documentation techniques. The research results show that the collaborative governance process between the Sidoarjo Regency Government and PT. Japfa in implementing the Corporate Social Responsibility program has actually been running because of the form of cooperation between each stakeholder who supports each other. However, there are criteria used to measure the success of collaboration. The collaboration process carried out in the implementation of the Corporate Social Responsibility program only does not meet the network structure criteria, meaning that out of the eight criteria for collaborative governance success, only one criterion is not met where there is no clear organizational structure in the collaboration network structure between the Sidoarjo district government and PT. Japfa.*

**Keywords: Collaborative Governance, Corporate Social Responsibility, Pandemic**

## A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan program *CSR* terkait dengan hal-hal yang berkaitan dalam administrasi perusahaan baik terkait masalah penerimaan, keterusterangan, tanggung jawab, masalah kebebasan dasar, terkhusus di bidang pekerjaan, keamanan kebebasan pembelanja, terkait dengan iklim. yang dilindungi. harus dijaga dan dipertahankan, serta penyertaan area lokal segera untuk menjalankan bisnis perusahaan.

Perusahaan dalam melaksanakan *Corporate Social Responsibility (CSR)*, pada dasarnya yang akan mengikutsertakan dukungan daerah, dari berbagai item ataupun sebagai acuan program. Hal ini disebabkan daerah sangat mungkin menjadi pihak yang paling kuat dalam mengikuti keberadaan suatu organisasi. Kelompok masyarakat adalah pihak yang paling terkena dari dampak pelaksanaan penciptaan suatu organisasi, baik itu dampak positif maupun dampak pesimistis. Efek ini hanya terjadi di bidang sosial, keuangan, politik dan alam. Program *CSR* dilakukan oleh organisasi atau substansi bisnis. Hukum mengenai pelaksanaan program *CSR* tertuang didalam UU No 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas pada Pasal 74 berbunyi “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah tanggungjawab Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran” dan PP No 47 Tahun 2012 Mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dan UU No 25 Tahun 2007 Pasal 15 Mengenai Penanaman Modal. Tujuan dari adanya *CSR* adalah untuk berhasil dan bekerja pada kepuasan pribadi dari area lokal di sekitar perusahaan.

Secara teoritis, Ada tiga unsur pemerintahan, yaitu kemampuan peningkatan, penguatan, dan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai lembaga yang memiliki kekuatan, otoritas publik dapat mengikutsertakan pihak luar, termasuk daerah rahasia, pelaku bisnis dan daerah setempat, untuk mengambil tugas membantu pelaksanaan perbaikan. Kontribusi pihak luar sangat penting untuk metodologi partisipatif dalam pelaksanaan pembangunan. Konsep pelibatan pihak diluar pemerintah sebagai ide terdepan dalam menjalankan roda pemerintahan dengan istilah *Collaborative Governance*. Ansell and Gash mencirikan *Collaborative Governance* sebagai model kontrol di mana setidaknya satu yayasan publik secara langsung menyertakan mitra non-publik dalam formal, kesepakatan terletak, dan mempertimbangkan siklus dinamis agregat menunjuk ke arah membuat atau melaksanakan strategi publik atau mengawasi proyek atau sumber daya publik (Ansell, 2018:12). Proses kolaborasi dalam pemerintahan dapat dilakukan melalui pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* terhadap perusahaan saat ini telah memiliki izin beroperasi dari pemerintah setempat.

Goldsmith dan Kettl menjelaskan ada hal penting yang dapat menjadikan suatu ukuran kolaborasi dalam governance, yaitu:

1. *Networked Structure*/Struktur Jaringan adalah hubungan antara satu komponen terhadap komponen lainnya dan bisa mencerminkan komponen sebenarnya yang diurus dari organisasi.

2. *Commitment to a Common Purpose*/Komitmen Dalam Mencapai tujuan adalah motivasi suatu organisasi harus ada dikarenakan pertimbangan dan kewajiban agar mencapai sasaran yang menggembirakan yang dilakukan oleh bersama.
3. *Trust Among The Participants*/Kepercayaan Diantara *Stakeholders* adalah seorang ahli/sosial hubungan, memberikan keyakinan anggota bergantung terhadap data/upaya dari mitra ke mitra yang berbeda dalam suatu organisasi agar tercapai keberhasilan bersama.
4. *Governance*/Tata Kelola merupakan hubungan saling mempercayai antara para pemerintahan.
5. *Access to Authority*/Akses Terhadap Otoritas merupakan tersedianya terhadap prosedur-prosedur jelas dan dapat diterima secara luas.
6. *Distributive Accountability/Responsibility*/Distribusi Akuntabilitas adalah tatanan, kelola, secara manajemen bersama-sama.
7. *Information Sharing*/Berbagi Informasi adalah akses mudah individu, keamanan perlindungan, dan akses terbatas untuk non-individu selama diperbolehkan untuk semua pertemuan.
8. *Access to Resources*/Akses Ke Sumber Daya adalah aksesibilitas moneter, khusus, manusia dan aset penting lainnya.

Semenjak kasus pandemi Covid-19 merebak dan menjadi virus endemic, perusahaan perlu mengkaji ulang terkait sasaran dari program Corporate Social Responsibility, dikarenakan adanya banyak unsur mengejutkan masuk ke dalam perkiraan perusahaan dalam melakukan kewajiban sosial selama situasi pandemi Covid-19 seperti ini. Disini penulis tertarik dengan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan PT. Japfa dalam kolaborasinya menghadapi hantaman pandemi di Kabupaten Sidoarjo melalui program CSR. Menggandeng Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Japfa Peduli menyalurkan pasok makanan berprotein hewani kepada tenaga kesehatan (Nakes) di Kabupaten Sidoarjo. Melihat realita harmonisasi antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan PT. Japfa yang notabene merupakan stakeholder non pemerintah, menjadikan peneliti tertarik melakukan kajian mengenai bagaimana pelaksanaan CSR stakeholder non pemerintah dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam perspektif *Collaborative Governance*.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2022 dengan berfokus pada sebagaimana penulis tertarik mengkaji lebih dalam Pelaksanaan CSR *stakeholders* dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Dalam Perspektif *collaborative governance*.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif karena hendak mendeskripsikan Pelaksanaan Program CSR PT. Japfa Dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Dalam Perspektif *Collaborative Governance*.

Dalam mengumpulkan data yaitu inventarisasi dengan data primer dan data sekunder. Mengenai data primer dapat diperoleh dengan data empiris langsung ditempat menggunakan langsung wawancara terhadap *stakeholders* adanya terkait penelitian ini

dan observasi terkait fenomena dilapangan langsung. Mengenai literasi jurnal ilmiah berasal dari data sekunder dan dokumentasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dari informasi data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis kualitatif.

### C. PEMBAHASAN

Analisis Pelaksanaan Program CSR PT.Japfa Dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Dalam Perspektif *Collaborative Governance*. Dalam menganalisis Pelaksanaan Program CSR PT.Japfa Dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Dalam Perspektif *Collaborative Governance*, dengan mengacu pada teori yang dikemukakan oleh *Goldsmith dan Kettl*, menyebutkan bahwa terdapat hal penting yang bisa dijadikan tolok ukur *collaborative governance* yaitu: *Networked Structure, Commitment to a Common Purpose, Trust Among The Participants, Governance, Access to Authority, Distributive Accountability/Responsibility, Information Sharing, Access oResources*. Peneliti mengambil 4 indikator sebagai alat ukur pelaksanaan *collaborative governance*, yang akan memberi penjelasan pada penjabaran dibawah ini:

1. *Commitment to a Common Purpose* ( Komitmen dalam mencapai tujuan)

Motivasi di balik adanya organisasi adalah akibat langsung dari pertimbangan dan kewajiban untuk mencapai tujuan yang menggembirakan yang diselesaikan bersama. Tujuan ini biasanya dilacak dalam misi keseluruhan dari asosiasi administrasi. Selain itu, tanggung jawab yang dibuat tidak boleh setuju dengan salah satu mitra atau mitra strategi. Dalam ini menyiratkan kerjasama hanya yang terjalin menguntungkan satu pihak. Jadi tanggung jawab yang ada didalam administrasi koperasi harus untuk kepentingan normal pencarian melalui pengaturan bersama.

2. *Trust Among The Participants* ( Kepercayaan di antara parastakeholder )

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang menyatakan bahwa Direksi tidak dapat mendelegasikan atau memaafkan Komisaris atau Direksi sebagai salah satu bentuk kewajibannya mengenai penyelenggaraan organisasi. Ini adalah hubungan ahli atau sosial, dan keyakinan bahwa anggota bergantung pada data atau upaya mitra atau mitra yang berbeda dalam suatu organisasi terbentuk tujuan bersama. Maka untuk situasi seperti ini, semua mitra saling mepercayai dengan alasan bahwa ada tanda hubungan ahli untuk mencapai pelaksanaan administrasi koperasi yang bermanfaat. Berkaitan dengan kepercayaan terhadap data atau informasi dari setiap mitra dalam koordinasi program CSR para pelaksana, telah ada kepercayaan bersama antara mitra satu sama lain. Mitra memiliki koneksi individu yang hebat karena mereka tahu tentang pentingnya pekerjaan khusus mereka dan keterampilan yang mengesankan agar saling terbentuk tujuan bersama.

3. *Governance* ( Kejelasan dalam tata kelola pemerintahan )

Landasan hukum dan kebijakan bagi tata kelola di Japfa meliputi undang undang aturan dan berpedoman sebagai berikut : (1) undang undang republik Indonesia no 40 tahun 2007 mengenai Perusahaan Terbatas (2) anggaran dasar perusahaan.

Hubungan saling mempercayai diantara para pemerintahan. Dan terdapat adanya pengaturan disetujui bersama oleh semua pemangku yang berkepentingan, serta terdapat kebebasan dalam menentukan bagaimana kolaborasi dilakasakan. Terkait dengan tata

kelola pemerintah dapat dinyatakan *governance* atau kejelasan dalam tata kelola apabila ada kejelasan tentang siapa termasuk bagian dan bukan termasuk bagian.

#### 4. *Information Sharing* ( Berbagi informasi )

Ini adalah akses untuk individu, keamanan individu, dan akses terbatas untuk non-individu asalkan dapat diakui oleh semua kalangan. Sehingga kolaboratif pemerintahan harus adenosine deaminase kejelasan dalam informasi dan kemudahan akses dalam memberikan masing-masing informasi ke *stakeholders*. Tukar informasi sudah benar dilaksanakan terhadap masing *stakeholders*. Semua *stakeholders* tanpa henti saling melengkapi data dan informasi. Semua CSR siklus dewan dapat diakses oleh semua mitra dan interaksi peningkatan untuk semua data dapat diperoleh oleh semua *stakeholders*. Adanya kepercayaan pada setiap *stakeholders* mengungkapkan bahwa data telah diberikan oleh *stakeholders* yang berbeda dan mereka bekerja sama.

### **D. KESIMPULAN**

Dari analisis diatas dapat disimpulkan bahwa proses *collaborative governance* antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan PT. Japfa dalam menjalankan program CSR telah berjalan dengan baik karena adanya kerjasama antara setiap *stakeholders* yang saling menjunjung tinggi. Meskipun demikian, adanya kriteria yang digunakan untuk mengukur upaya kolaborasi. Proses kolaborasi terkoordinasi yang dilakukan dalam pelaksanaan program CSR hanya tidak memenuhi kriteria *Governance* ( Kejelasan dalam tata kelola pemerintahan ), maksudnya dari delapan indikator *collaborative governance*, hanya satu model yang tidak terpenuhi. dimana tidak ada kejelasan struktur pengurus tata kelola dalam kolaborasi antara pemerintah kabupaten sidoarjo dengan PT. Japfa.

Dari analisis tersebut, peneliti merekomendasikan bahwa dalam kolaborasi perlu suatu entitas administrasi dan entitas organisasi yang jelas. Entitas tersebut akan menunjukkan komitmen dari aktor – aktor yang terlibat dalam kolaborasi untuk konsisten pada tujuan kolaborasi dan mampu mempertahankan akuntabilitas dan tanggungjawabnya dalam menjalankan tugas-tugas kolaborasi sesuai kesepakatan.

## Daftar Pustaka

- Ahmad Siddik. (2020). Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan CSR (Corporate Sosial Responsibility) di PT. Perkebunan Nusantara XIV Desa Arasoe Kecamatan Cina Kabupaten Bone. Retrived from <https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/11582-Full Text>.
- Febrian, R. A. (2016). *Collaborative Governance* Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan II. <https://core.ac.uk/download/pdf/322502631.pdf>
- Goldsmith, S., & Kettl, D. F. (2009). *Unlocking The Power Of Networks: Keys To High-Performance Government*. Brookings Institution Press. <https://www.jstor.org/stable/10.7864/j.ctt6wph8q>
- Hamidi. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal Dan Laporan Penelitian*. UMM Press
- Solihin, Ismail, *Corporate Social Responsibility; From Charity to Sustainability*, Jakarta: Salemba Empat, 2009
- Suharto, Edi, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri Memperkuat CSR (Corporate Social Responsibility)*, Bandung: Alfabeta, 2009.